



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN DOMPU
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1 /II-3/Sosial

NOMOR : 460/217/Dinsos-DP/2017

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, NIP. 19701231 199803 1 069**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Dinas Sosial Kabupaten Dompu : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu yang dalam hal ini diwakili oleh **DRS. ABDUL GHANI, NIP. 19581031 198603 1 001**, dalam jabatannya selaku Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. Udang No 2 Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kabupaten Dompu dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 14 Maret 2014.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kabupaten Dompu pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.21.250.000** (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x **34** (tiga puluh empat) orang Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kabupaten Dompu Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 3.200.000** (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 8 (delapan) Kecamatan, dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Dompu 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Dompu.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain

yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Dompu.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) kabupaten Dompu sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
 - a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Pendamping di Kecamatan.
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monitoring kabupaten dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk kabupaten Dompu yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kabupaten Dompu.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kabupaten Dompus bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahkan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Kabupaten Dompus. Jl. Udang No 2
Kelurahan Bali Kecamatan Dompus Kabupaten
Dompus.

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

DRS. ABDUL GHANI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19581031 198603 1 011



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LOMBOK UTARA
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1/II-3/Sosial

NOMOR : 460/14.1/Dinsosppa/2017

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, NIP. 19701231 199803 1 069**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara yang dalam hal ini diwakili oleh **FATHURRAHMAN, SST. NIP. 19691231199303 1 088**, dalam jabatannya selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. Raya Tanjung Bayan Gondang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 7 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Utara dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 7 Maret 2014.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kabupaten Lombok Utara pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.30.000.000** (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x **48** (empat puluh delapan) orang Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kabupaten Lombok Utara Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 2.000.000** (Dua Juta Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 5 (lima) Kecamatan dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Lombok Utara 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara.

BAB V
PENGGUNAAN DANA
PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain

yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) Kabupaten Lombok Utara sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
 - a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Pendamping Kecamatan.
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monitoring kabupaten dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk Kabupaten Lombok Utara yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Utara.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Utara bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahterimakan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara. Jl.
Raya Tanjung Bayan Gondang.

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

FATHURRAHMAN, SST.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19691231199303 1 088



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL KOTA BIMA
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
KOTA BIMA TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1 /II-3/Sosial

NOMOR :

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, NIP. 19701231 199803 1 069**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Dinas Sosial Kota Bima : Kepala Dinas Sosial Kota Bima yang dalam hal ini diwakili oleh **DRS. H. MUHIDDIN, MM; NIP. 19632031 199002 1 209**, dalam jabatannya selaku Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. Duku No 1 Raba Kota Bima, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kota Bima dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 14 Maret 2014.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kota Bima pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.8.125.000** (Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x 13 (tiga belas) orang Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kota Bima Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 2.000.000** (Dua Juta Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 5 (lima) Kecamatan dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Bima 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** Kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Kota Bima.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kota Bima.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) Kota Bima sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
- a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Sekretariat Pendamping di Kecamatan.
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
- a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monitoring kabupaten dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk Kota Bima yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kota Bima.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kota Bima bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahkan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Kota Bima Jl. Duku No 1 Raba Kota
Bima.

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

DRS. H. MUHIDDIN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19632031 199002 1 209



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1 /II-3/Sosial

NOMOR : 321/656/Sosial/2017

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, NIP. 19701231 199803 1 069**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Manawari, S.Sos. NIP. 19590819198203 1 011, dalam jabatannya selaku Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. Jl. Bung Hatta No.06 Komplek KTC Taliwang KSB, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kabupaten Sumbawa Barat dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 14 Maret 2014.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kabupaten Sumbawa Barat pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.8.750.000** (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x 14 (empat belas) orang Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kabupaten Sumbawa Barat Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 3.200.000** (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 8 (delapan) Kecamatan dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Sumbawa Barat 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain

yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) kabupaten Sumbawa Barat sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
 - a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Pendamping Kecamatan.
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monitoring kabupaten dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk kabupaten Sumbawa Barat yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kabupaten Sumbawa Barat.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kabupaten Sumbawa Barat bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahkan/diterima dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. Jl. Bung
Hatta No.06 Komplek KTC Taliwang KSB.

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA **PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

MANAWARI, S.SOS.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590819198203 1 011



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT
TENTANG**

**PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1 /II-3/Sosial

NOMOR : 467/57.2/Dinsos-LB/2017

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos**, NIP. 19701231 199803 1 069, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.

2. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat yang dalam hal ini diwakili oleh : **Drg. Ni Made Ambaryati, M.Kes**. Nip. 19611230 198701 2 001. dalam jabatannya selaku Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Barat dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 14 Maret 2017.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kabupaten Lombok Barat pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.61.875.000** (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x **99 orang** Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kabupaten Lombok Barat Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 4.000.000** (Empat Juta Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 10 (sepuluh) Kecamatan, dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Lombok Barat 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping di Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain

yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 10 (Sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) kabupaten Lombok Barat sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
 - a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Sekretariat Pendamping di Kecamatan
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibanya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monev kabupaten dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk kabupaten Lombok Barat yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Barat.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Barat bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahterimakan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Lombok Barat. Jl. Soekarno Hatta Giri
Menang Gerung.

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA **PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

Drg. Ni Made Ambaryati, M.Kes.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196112301987012001



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1 /II-3/Sosial

NOMOR : 460.1/106/Sosial

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, NIP. 19701231 199803 1 069**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh **BQ. SRI HASTUTI HANDAYANI ,SH. NIP. 19640804 198609 2 003**, dalam jabatannya selaku Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim nomor 3 Praya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Tengah dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 14 Maret 2014.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kabupaten Lombok Tengah pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.86.250.000** (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) orang Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 4.800.000** (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 12 (dua belas) Kecamatan, dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Lombok Tengah 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** Kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain

yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
 - a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Pendamping di Kecamatan.
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monitoring kabupaten dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk kabupaten Lombok Tengah yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Tengah.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Tengah bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahterimakan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Jl. KH.
Agus Salim nomor 3 Praya.

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA **PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

BQ. SRI HASTUTI HANDAYANI ,SH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640804 198609 2 003



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1/II-3/Sosial

NOMOR :

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, NIP. 19701231 199803 1 069**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang dalam hal ini diwakili oleh **IR. H. MULYANTO TEJOKUSUMO, SH. NIP. 19580918 198703 1 005**, dalam jabatannya selaku Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. DR. Ciptomangunkusumo No.6 Selong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Timur dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 14 Maret 2014.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kabupaten Lombok Timur pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.127.500.000** (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x **204 orang** Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kabupaten Lombok Timur Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 8.000.000** (Delapan Juta Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 20 (dua puluh) Kecamatan dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Lombok Timur 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain

yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) kabupaten Lombok Timur sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
 - a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Sekretariat Pendamping di Kecamatan.
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monitoring kabupaten dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk kabupaten Lombok Timur yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Timur.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kabupaten Lombok Timur bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahterimakan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Jl. DR.
Ciptomangunkusumo No.6 Selong.

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA **PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

Ir. H. MULYANTO TEJOKUSUMO, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701231 199803 1 069



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL KOTA MATARAM
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KOTA MATARAM TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1 /II-3/Sosial

NOMOR :

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, NIP. 19701231 199803 1 069**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Dinas Sosial Kota Mataram : Kepala Dinas Sosial Kota Mataram yang dalam hal ini diwakili oleh **LALU INDRA BANGSAWAN, SH. NIP. 19571011 199008 1 001**, dalam jabatannya selaku Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. RA Kartini No. 3 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas Kota dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kota Mataram dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas Kota dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 14 Maret 2014.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten /Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas Kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas Kabupaten /Kota didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kota/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kota Mataram pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.26.250.000** (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x **42** (empat puluh dua) orang Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kota Mataram Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 2.400.000** (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 6 (enam) Kecamatan dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Mataram 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Kota Mataram.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain

yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas Kota pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas Kota didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kota Mataram.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) Kota Mataram sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
 - a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Pendamping Kecamatan.
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monitoring Kota dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk Kota Mataram yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kota Mataram.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kota Mataram bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahterimakan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Kota Mataram. Jl. RA. Kartini No.3
Mataram.

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA **PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

LALU INDRA BANGSAWAN, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19571011 199008 1 001



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1 /II-3/Sosial

NOMOR : 321/656/Sosial/2017

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, NIP. 19701231 199803 1 069**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini diwakili oleh **TRIKARYATI, S.SOS. NIP. 19621106 198205 2 001**, dalam jabatannya selaku Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. Kebayan nomor 03 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kabupaten Sumbawa dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 14 Maret 2014.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kabupaten Sumbawa pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.31.875.000** (Tiga Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x 51 (lima puluh satu) orang Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kabupaten Sumbawa Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 9.600.000** (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 24 (dua puluh empat) Kecamatan dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Sumbawa 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain

yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) kabupaten Sumbawa sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
 - a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Pendamping Kecamatan.
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monitoring kabupaten dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk kabupaten Sumbawa yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kabupaten Sumbawa.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kabupaten Sumbawa bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahterimakan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Jl. Jl. Kebayan
nomor 03 Sumbawa Besar.

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA **PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

TRIKARYATI, S.SOS.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19621106 198205 2 001



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL PENDAMPING KECAMATAN
DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN BIMA TAHUN 2017**

NOMOR : 323.1/II-3/Sosial

NOMOR : 06.04.10/142/01.3/2017

Pada hari ini, Rabu Satu Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-03-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **H. AHSANUL KHALIK, S.Sos, NIP. 19701231 199803 1 069**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 907-96 Tanggal 09 Februari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Jalan Langko Nomor 57 Mataram yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

2. Dinas Sosial Kabupaten BIMA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima yang dalam hal ini diwakili oleh H. Muhammadin, S.Sos. NIP.19591231 199103 1 075, dalam jabatannya selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang berkedudukan di Jl. di Jl. Garuda nomor 2 Raba, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

a

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran dan penggunaan Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang memiliki dana yang tertuang dalam dokumen DIPA Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027-05.3.239023/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** beserta perangkatnya (Tim Pelaksana PKH Kabupaten BIMA dan Pendamping PKH Kecamatan) adalah sebagai pengguna anggaran operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota yang meliputi : Dana operasional pendamping kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monitoring dan Evaluasi) Petugas kabupaten dan Kecamatan melalui dana dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan dan mempermudah pembayaran **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang, Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
9. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 027.05.3.239023/2017 Tanggal 14 Maret 2014.
12. Rencana Kerja Anggaran Kementeraian Lembaga (RKAKL) Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017.

BAB II PENGERTIAN

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. PKH adalah Program Keluarga Harapan yaitu Program Prioritas Nasional sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin (KM). sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat.
2. KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan Penerima bantuan PKH.
3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang telah direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan.
4. Tim Pelaksana PKH adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan yang masing-masing berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan masing-masing memiliki tugas pembinaan sesuai Pedoman Umum PKH.
5. Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan.
6. Belanja Perjalanan Dalam Kota adalah biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penyaluran Dana operasional Pendamping Kecamatan.
2. Penyaluran Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
JUMLAH ALOKASI PENDANAAN

PASAL 4

Jumlah alokasi dana untuk Operasional Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui DIPA Program Bantuan Tunai Langsung Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

- (1) Operasional Pendamping Kecamatan untuk Kabupaten Bima pada Triwulan I (satu) dengan jumlah **Rp.43.125.000** (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian @ **Rp. 625.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x **69** (enam puluh Sembilan) orang Pendamping.
- (2) Jumlah dana Perjalanan Dinas Dalam Kota / Monitoring dan Evaluasi untuk Kabupaten Bima Pada Tahap ke 1 (satu) adalah **Rp. 7.200.000** (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian untuk monitoring ke 18 (delapan belas) Kecamatan, dengan masing-masing petugas dari Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Bima 2 (dua) Orang dan Petugas dari Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Tim Pelaksana PKH atau Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Bima.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

PASAL 5

- (1) Dana Operasional Pendamping Kecamatan adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dana Dekonsentrasi kepada para Pendamping PKH di Kecamatan. yang akan dipergunakan untuk penyediaan sarana pendukung Sekretariat Pendamping PKH di kecamatan meliputi biaya ATK sekretariat, fotocopy surat/laporan/formulir, rapat-rapat pendamping PKH yang bersifat insidental termasuk persiapan pembayaran dan pelaksanaan pemutakhiran, kegiatan pertemuan kelompok, kegiatan family development session (pertemuan pengembangan keluarga) dengan KPM maupun biaya lain

yang mendukung kelancaran kegiatan kesekretariatan pendampingan di kecamatan

- (2) Dana Perjalanan Dalam Kota/monitoring dan evaluasi adalah alokasi dana yang diperuntukkan untuk biaya pemantauan petugas kabupaten pelaksana PKH ke Kecamatan lokasi PKH, sebanyak 2 (dua) orang petugas kabupaten didampingi oleh petugas kecamatan sebanyak 2 (dua) orang untuk pemantauan ke lokasi KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsure lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Bima.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini maka semua resiko yang timbul dalam penyaluran dana operasional pendamping PKH di Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota (monitoring dan evaluasi) kabupaten Bima sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak :
 - a. Menetapkan Pendamping Kecamatan yang akan memperoleh dana Operasional Pendamping di Kecamatan.
 - b. Menerima laporan atas penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional pendamping kecamatan yang dikelola oleh masing-masing pendamping dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memutus penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diketahui yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau menggunakan dana tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak :
 - a. Menerima data pendamping kecamatan, dan data petugas monitoring kabupaten dan kecamatan.
 - b. Mencairkan dana operasional pendamping kecamatan dan dana perjalanan dinas dalam kota untuk kabupaten Bima yang disalurkan melalui rekening bendahara dinas dan atau rekening Tim Pelaksana PKH Kabupaten BIMA.

- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai Kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran operasional pendamping kecamatan sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua).
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PKH Kabupaten BIMA bersama petugas kecamatan.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai Kewajiban:
- a. Mengajukan permohonan dana operasional pendamping Kecamatan dan Dana Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai jumlah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1-2) dan melakukan penggunaan dana seperti tertuang dalam pasal 5 ayat (1-2).
 - b. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pendamping terkait penggunaan dana operasional Pendamping Kecamatan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja para pendamping kecamatan dengan sasaran yang tepat sesuai dengan juklak / juknis dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan perjalanan Dinas Dalam Kota/Monitoring dan Evaluasi bersama tim dari Kecamatan untuk memantau perkembangan KPM, pemberi pelayanan (service provider) dan unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program.
 - e. Menyampaikan laporan penggunaan dana operasional Pendamping PKH Kecamatan dan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring evaluasi kepada **PIHAK KESATU**.
 - f. Mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan dana yang telah diserahterimakan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Dengan berdasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
KORESPONDENSI
PASAL 9

Setiap Pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KEDUA** Kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl.Langko
No. 57 Mataram Kode Pos : 81325 Telp. (0370)
638428.

PIHAK KEDUA : Dinas Sosial Kabupaten Bima Jl. Garuda NO.2 Raba
Bima

BAB X
LAPORAN

PASAL 10

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pemanfaatan dana operasional pendamping kecamatan dan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota/monitoring dan evaluasi dimaksud dalam pasal 7 dan ditujukan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan bukti - bukti yang diperlukan.

BAB XI
ADDENDUM

PASAL 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, PARA **PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PENUTUP**

PASAL 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1(satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

H. AHSANUL KHALIK, S.SOS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA

H. MUHAMMADIN, S.SOS
Pembina Tk. (IV/b)
NIP. 19591231 199103 1 075